



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAQIH AKBAR MAULANA Bin IMAM ANSORI;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Gedongan Rt. 004 Rw. 005 Ds. Ngesrepbalong Kec.Limbangan Kab.Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Faqih Akbar Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAQIH AKBAR MAULANA Bin IMAM ANSORI. bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 435 UU NO. 17 TAHUN 2023 Jo Pasal 138 (2) dan ayat (3) tentang Kesehatan dalam surat dakwaan PDM-74/M.5.25/Enz.2/III/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAQIH AKBAR MAULANA Bin IMAM ANSORI berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L.
 - 1(satu) plastik klip berisikan 10 butir pil double L.

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1(satu) Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096;

Dirampas untuk Negara

- satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No. Pol: S-4847-LV;

Dikembalikan pada Terdakwa Saksi RUSLAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa FAQIH AKBAR MAULANA Bin IMAM ANSORI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa FAQIH AKBAR MAULANA pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 20.40 Wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Halaman Depan Toko ALFAMART Jalan Cak Durasim Kel.Kepanjen Kec/ Kab.Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi A.SETIAWAN ,SH dan Saksi SUGENG SISWANTO ,SH , masing –masing anggota unit reskrim Polsek Jombang mendapat informasi dari seorang warga masyarakat yang menerangkan bahwa di halaman Toko ALFAMART Jl. Cak Durasim Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang sering digunakan tranSaksi peredaran pil double L. Selanjutnya, Saksi A.SETIAWAN ,SH dan Saksi SUGENG SISWANTO ,SH melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan peredaran Pil tersebut dan pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 20.40 Wib Saksi bersama anggota reskrim yang lainnya dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Jombang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAQIH AKBAR MAULANA berikut dengan barang bukti yang diamankan dari tangan Terdakwa FAQIH AKBAR MAULANA berupa 1(satu) buah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L, Sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096, satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No. Pol: S-4847-LV. Dan dari Saksi FITRIAH berupa sebuah plastik klip berisikan 10 butir pil double L. Dan dari keterangan Saksi FITRIAH menerangkan bahwa telah menerima satu plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L dari Terdakwa FAQIH AKBAR MAULANA. Selanjutnya Terdakwa FAQIH AKBAR MAULANA dan barang bukti diamankan berupa 20 (dua puluh) butir pil double L beserta Hand Phone merk INVINIK HOT 10 warna biru dengan nomor WatsApp 081325018096 dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Putih dengan No Pol.S 4847 LV dibawa ke Polsek Jombang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut dari seorang teman laki laki Terdakwa yang panggilannya AZIZ, dengan cara membelinya seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dalam sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil doublet tersebut tanpa ijin dari yang berwajib dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang Dokter atau ahli apoteker.

----- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-00933/NOF/2023 tanggal, 06 Februari 2024.

Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 02812/2024/NOF : 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,551 gram disita dari FAQIH AKBAR MAULANA .

= 02813/2024/NOF ; - 3(tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto \pm 0,540 gram disita dari Saksi FITRIAH

Maksud pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Obat Keras ?

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	02813/2024/NOF Dan 02813/2024/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 02812/2024/NOF:- dan 02813/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 (2) dan ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 ttg Kesehatan

----- Perbuatan Terdakwa FAQIH AKBAR MAULANA, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi A. Setiawan, S.H., dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 20 .40 Wib di halaman depan Toko ALFAMART Jl.Cak Durasim Kel.Kepanjen Kec/Kab.Jombang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad bersama dengan rekan kerja bernama Sugeng Siswanto, S.H..
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa pil dobel L;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil kami temukan dan kami amankan yaitu berupa sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikanduabuahplastik klip berisikan 20(dua puluh)butir pil double L,sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096,satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No. Pol:S-4847-LV dan scbuah plastik klip berisikan 10 butirpil double ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L berada di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Sedangkan untuk sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096 berada di Dasboard sepeda motor Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV sebelah kiri yang dikendarai oleh Terdakwa. Dan untuk satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV berada di halaman depan Toko ALFAMART Jl. Cak Durasim Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang. Sedangkan untuk barang bukti sebuah plastik klip berisikan 10 butir pil double L berada di saku jaket hodi sebelah kiri yang dipakai oleh seorang perempuan bernama FITRIAH, alamat Dusun Trawasan Desa Trawasan, Kec .Sumobito, Kab. Jombang yang menurut pengakuan Terdakwa adalah temannya Terdakwa yang sama sama ditangkap bersamaan dengan kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa untuk sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh)butir pil double L dan sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096 adalah milik Terdakwa. Sedangkan untuk satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No.Pol:S- 4847-LV waktu itu dipakai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Dan untuk sebuah plastik klip berisikan 10 butir pil double L nya adalah milik FITRIAH;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa, untuk sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE adalah alat untuk membungkus/ menyimpan 3 (tiga buah plastik klip berisikan 30 (tiga puluh) butir pil double L yang dibeli dan diterima oleh Terdakwa dari seorang teman laki lakinya. Dan dari tiga buah plastik klip berisikan 30 (tiga puluh) pil double L tersebut, satu buah plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L diantaranya yang diberikan oleh Terdakwa kepada FITRIAH. Sedangkan untuk sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096 adalah alat komunikasi/ tranSaksi Terdakwa menerima pesanan 3 (tiga) kit pil double L (30 butir pil double L) dari seorang teman perempuan yang tidak dikenal oleh Terdakwa melalui aplikasi MICHAT bernama SARI namun ternyata yang datang adalah temannya SARI bernama FITRIAH tersebut untuk menjemput Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk memberikan sepuluh double L tersebut oleh SARI kepada FITRIAH. Dan Hand Phone tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk tranSaksi memesan pil double L kepada seorang teman laki laki Terdakwa. Dan untuk satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV tersebut adalah sarana transportasi Terdakwa membawa 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut dari Kab. Lamongan menuju Kab. Jombang untuk memberikan 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut kepada SARI;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut dari seorang teman laki laki yang panggilannya AZIZ, di tempat kerja yang sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil double L dengan cara membelinya seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir pil double L pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 19.00;

- Bahwa Terdakwa yang membeli 30 (tiga puluh) butir pil double L dari AZIZ, sekaligus sebagai orang yang mengedarkan memberi pil double L sebagian yang diterima dari AZIZ tersebut kepada FITRIAH;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa agar Terdakwa dikenalkan dengan teman wanita nya Fitriyah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan khususnya Apoteker;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak pernah menjelaskan tentang komposisi dan aturan pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Sugeng Siswanto, S.H., dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 20 .40 Wib di halaman depan Toko ALFAMART Jl.Cak Durasim Kel.Kepanjen Kec/Kab.Jombang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad bersama dengan rekan kerja bernama Sugeng Siswanto, S.H..
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa pil dobel L;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil kami temukan dan kami amankan yaitu berupa sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikanduabuahplastik klip berisikan 20(dua puluh)butir pil double L,sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096,satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No. Pol:S-4847-LV dan sebuah plastik klip berisikan 10 butirpil double ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L berada di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Sedangkan untuk sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096 berada di Dashboard sepeda motor Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV sebelah kiri yang dikendarai oleh Terdakwa. Dan untuk satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV berada di halaman depan Toko ALFAMART Jl. Cak Durasim Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang. Sedangkan untuk barang bukti sebuah plastik klip berisikan 10 butir pil double L berada di saku jaket hodi sebelah kiri yang dipakai oleh seorang perempuan bernama FITRIAH, alamat Dusun Trawasan Desa Trawasan, Kec .Sumobito, Kab. Jombang yang menurut pengakuan Terdakwa adalah temannya Terdakwa yang sama sama ditangkap bersamaan dengan kami menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L dan sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096 adalah milik Terdakwa. Sedangkan untuk satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No.Pol:S- 4847-LV waktu itu dipakai oleh Terdakwa. Dan untuk sebuah plastik klip berisikan 10 butir pil double L nya adalah milik FITRIAH;
- Bahwa menurut pengakuannyaTerdakwa, untuk sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE adalah alat untuk membungkus/ menyimpan 3 (tiga buah plastik klip berisikan 30 (tiga puluh) butir pil double L yang dibeli dan diterima oleh Terdakwa dari seorang teman laki lakinya.Dan dari tiga buahplastikklip berisikan 30 (tiga puluh) pil double L tersebut, satu buah plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L diantaranya yang diberikan oleh Terdakwa kepada FITRIAH. Sedangkan untuk sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096 adalah alat komunikasi/ tranSaksi Terdakwa menerima pesanan 3 (tiga) kit pil double L(30 butir pil double L) dari seorang teman perempuan yang tidak dikenal oleh Terdakwa melalui aplikasi MICHAT bernama SARI namun ternyata yang datang adalah temannya SARI bernama FITRIAH tersebut untuk menjemput Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk memberikan sepuluh double L tersebut oleh SARI kepada FITRIAH. Dan Hand Phone tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk tranSaksi memesan pil double L kepada seorang teman laki laki Terdakwa. Dan untuk satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV tersebut adalah sarana transportasi Terdakwa membawa 30 (tiga puluh)butir pil double L tersebut dari Kab. Lamongan menuju Kab. Jombang untuk memberikan 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut kepada SARI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut dari seorang teman laki laki yang panggilannya AZIZ, di tempat kerja yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil double L dengan cara membelinya seharga Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir pil double L pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 19.00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membeli 30 (tiga puluh) butir pil double L dari AZIZ, sekaligus sebagai orang yang mengedarkan memberi pil double L sebagian yang diterima dari AZIZ tersebut kepada FITRIAH;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa agar Terdakwa dikenalkan dengan teman wanita nya Fitriyah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan khususnya Apoteker
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak pernah menjelaskan tentang komposisi dan aturan pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah pengedaran pil double L yang Terdakwa lakukan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Jombang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari kantor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 20.40 Wib di halaman depan Toko ALFAMART Jl. Cak Durasim Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan yaitu berupa sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L, sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096, satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No. Pol:S-4847-LV dan sebuah plastik klip berisikan 10 butir pil double ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L berada di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Sedangkan untuk sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096 berada di Dashboard sepeda motor Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV sebelah kiri yang Terdakwa kendarai. Dan untuk satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV berada di halaman depan Toko ALFAMART Jl. Cak Durasim Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang. Sedangkan untuk barang bukti sebuah plastik klip berisikan 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil double L berada di saku jaket hodi sebelah kiri yang dipakai oleh teman Terdakwa FITRIAH yang sama sama ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;

- Bahwa untuk sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L dan sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096 adalah milik adalah milik juragan Terdakwa tempat Terdakwa bekerja yang Terdakwa pinjam darinya namun tidak beserta STNKnya. Dan untuk sebuah plastik klip berisikan 10 butir pil double L nya adalah milik teman perempuan Terdakwa yang baru Terdakwa kenal yang sama sama ditangkap oleh petugas bersama dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya;

- Bahwa untuk sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE adalah alat untuk membungkus/ menyimpan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan 30 (tiga puluh) butir pil double L yang Terdakwa beli dan Terdakwa terima dari teman laki laki Terdakwa. Dan dari tiga buah plastik klip berisikan 30 (tiga puluh) pil double L tersebut, satu buah plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L diantaranya yang Terdakwa berikan kepada FITRIAH. Sedangkan untuk sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096 adalah alat yang Terdakwa pakai komunikasi/tranSaksi untuk menerima pesanan 3 (tiga) kit pil double L (30 butir pil double L) dari seorang teman perempuan yang Terdakwa kenal melalui aplikasi MICHAT bernama SARI namun ternyata yang datang adalah temannya SARI bernama FITRIAH tersebut untuk menjemput Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk memberikan 10 (sepuluh) pil double L tersebut kepada SARI. Dan Hand Phone tersebut juga Terdakwa gunakan untuk tranSaksi memesan pil double L kepada seorang teman laki laki Terdakwa. Dan untuk satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV tersebut adalah sarana transportasi Terdakwa membawa 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut dari Kab. Lamongan menuju Kab. Jombang untuk memberikan 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut kepada SARI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut dari teman laki laki yang panggilannya AZIZ , pekerjaan tukang kebun di tempat kerja yang sama dengan Terdakwa Dan Terdakwa mendapatkannya 30 (tiga puluh) dengan cara membeli kepada saudara AZIZ dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir pil double L kepada saudara AZIZ Pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 19.00;
- Bahwa untuk saudara Fitriyah sama sama ditangkap dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan/mengedarkan pil double L kepada siapapun selain FITRIAH, dan baru kali ini saja
- Bahwa Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir pil double L (tiga kit, masing masing kit/bungkus berisikan 10 butir pil double L) tersebut karena teman Terdakwa SARI yang mengaku dari Jombang yang Terdakwa kenal melalui aplikasi MICHAT memesan 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa dijanjikan ngewe (dalam bahasa Indonesia: berhubungan badan layaknya suami istri) gratis. Dan SARI tersebut memesan pil double L tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, dan Terdakwa menyanggupinya dan akan Terdakwa antar malam hari ini ke Jombang karena Terdakwa masih di Lamongan, dan SARI janjian dengan Terdakwa untuk ketemu di tempat kamar kosnya SARI. Namun ternyata saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Jombang, ternyata SARI mengirimkan pesan MICHAT kepada Terdakwa kalau yang jemput Terdakwa adalah teman perempuannya bernama FITRIAH dan Terdakwa diminta memberikan satu kit kepada temannya yang menjemput Terdakwa dari tiga kit yang ia pesan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 Wib sesampai Terdakwa di Jl. Basuki Rakhmad Kel. Jombatan, Kec/Kab. Jombang tepatnya di depan Stasiun Besar Kab. Jombang Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku bernama FITRIAH temannya SARI dan Terdakwa langsung memberikan sebuah plastik klip berisikan 10 butir pil double L kemudian kita pergi menuju ke tempat kosnya SARI namun FITRIAH mengajak mampir di Toko ALFAMART Jl. Cak Durasim Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang, namun sesampai di halaman depan Toko ALFAMART Jl. Cak Durasim Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang kami langsung ditangkap oleh petugas dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan kami dan ditemukan barang barang sebagaimana Terdakwa sebutkan tersebut di atas. Selanjutnya, kami dibawa dan diamankan di kantor Polsek Jombang;
- Bahwa menurut keterangan SARI sendiri, dirinya memesan pil double L tersebut kepada Terdakwa karena akan digunakannya sendiri dengan cara dikonsumsinya sendiri sewaktu akan ngewe (dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia: berhubungan badan layaknya suami istri)dengan Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang hendak Terdakwa dapatkan adalah ngewe (dalam bahasa Indonesia:berhubungan badan layaknya suami istri)yang dijanjikan oleh SARI di aplikasi MICHAT dengan Terdakwa sewaktu ia memesan pil double L tersebut kepada Terdakwa.Namun Terdakwa dengannya belum melihat/tatap muka sama sekali dengannya,n amun Terdakwa hanya melihat dari profil MICHATnya saja. Dan kalau dilihat dari profil MICHATnya, muka/wajahnya SARI lumayan cantik sehingga Terdakwa tertarik atas janji ajakan ngewe [dalam bahasa Indonesia:berhubungan badan layaknya suami istri) dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali mengkonsumsi pil double L;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan, khususnya Apoteker;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak menjelaskan tentang komposisi dan aturan pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1(satu) bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L.
- 1(satu) plastik klip berisikan 10 butir pil double L.
- 1(satu) Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096;
- satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No. Pol: S-4847-LV;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yakni berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-00933/NOF/2023 tanggal, 06 Februari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02812/2024/NOF:- dan 02813/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan karena masalah obat keras jenis LL.;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Jombang pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 20.40 Wib di halaman depan Toko ALFAMART Jl. Cak Durasim Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan yaitu berupa sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L, sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096, satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No. Pol:S-4847-LV dan sebuah plastik klip berisikan 10 butir pil double ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L berada di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Sedangkan untuk sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096 berada di Dashboard sepeda motor Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV sebelah kiri yang Terdakwa kendarai. Dan untuk satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV berada di halaman depan Toko ALFAMART Jl. Cak Durasim Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang. Sedangkan untuk barang bukti sebuah plastik klip berisikan 10 butir pil double L berada di saku jaket hodi sebelah kiri yang dipakai oleh teman Terdakwa FITRIAH yang sama sama ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar untuk sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L dan sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096 adalah milik adalah milik juragan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tempat Terdakwa bekerja yang Terdakwa pinjam darinya namun tidak beserta STNKnya. Dan untuk sebuah plastik klip berisikan 10 butir pil double L nya adalah milik teman perempuan Terdakwa yang baru Terdakwa kenal yang sama sama ditangkap oleh petugas bersama dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya;

- Bahwa benar untuk sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE adalah alat untuk membungkus/ menyimpan 3 (tiga buah plastik klip berisikan 30 (tiga puluh) butir pil double L yang Terdakwa beli dan Terdakwa terima dari teman laki laki Terdakwa. Dan dari tiga buah plastik klip berisikan 30 (tiga puluh) pil double L tersebut, satu buah plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L diantaranya yang Terdakwa berikan kepada FITRIAH. Sedangkan untuk sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096 adalah alat yang Terdakwa pakai komunikasi/tranSaksi untuk menerima pesanan 3 (tiga) kit pil double L (30 butir pil double L) dari seorang teman perempuan yang Terdakwa kenal melalui aplikasi MICHAT bernama SARI namun ternyata yang datang adalah temannya SARI bernama FITRIAH tersebut untuk menjemput Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk memberikan 10 (sepuluh) pil double L tersebut kepada SARI. Dan Hand Phone tersebut juga Terdakwa gunakan untuk tranSaksi memesan pil double L kepada seorang teman laki laki Terdakwa. Dan untuk satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV tersebut adalah sarana transportasi Terdakwa membawa 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut dari Kab. Lamongan menuju Kab. Jombang untuk memberikan 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut kepada SARI;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut dari teman laki laki yang panggilannya AZIZ, pekerjaan tukang kebun di tempat kerja yang sama dengan Terdakwa Dan Terdakwa mendapatkannya 30 (tiga puluh) dengan cara membeli kepada saudara AZIZ dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu);
- Bahwa benar Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir pil double L kepada saudara AZIZ Pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 19.00;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan / mengedarkan pil double L kepada siapapun selain FITRIAH;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir pil double L (tiga kit, masing masing kit/bungkus berisikan 10 butir pil double L) tersebut karena teman Terdakwa SARI yang mengaku dari Jombang yang Terdakwa kenal melalui aplikasi MICHAT memesan 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa dijanjikan ngewe (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia:berhubungan badan layaknya suami istri] gratis. Dan SARI tersebut memesan pil double L tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, dan Terdakwa menyanggupinya dan akan Terdakwa antar malam hari ini ke Jombang karena Terdakwa masih di Lamongan, dan SARI janji dengan Terdakwa untuk ketemu di tempat kamar kosnya SARI. Namun ternyata saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Jombang, ternyata SARI mengirimkan pesan MICHAT kepada Terdakwa kalau yang jemput Terdakwa adalah teman perempuannya bernama FITRIAH dan Terdakwa diminta memberikan satu kit kepada temannya yang menjemput Terdakwa dari tiga kit yang ia pesan kepada Terdakwa.Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 Wib sesampai Terdakwa di Jl.Basuki Rakhmad Kel.Jombatan,Kec/Kab. Jombang tepatnya di depan Stasiun Besar Kab. Jombang Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku bernama FITRIAH temannya SARI dan Terdakwa langsung memberikan sebuah plastik klip berisikan 10 butir pil double L kemudian kita pergi menuju ke tempat kosnya SARI namun FITRIAH mengajak mampir di Toko ALFAMART Jl.Cak Durasim Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang, namun sesampai di halaman depan Toko ALFAMART Jl. Cak Durasim Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang kami langsung ditangkap oleh petugas dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan kami dan ditemukan barang barang sebagaimana Terdakwa sebutkan tersebut di atas. Selanjutnya, kami dibawa dan diamankan di kantor Polsek Jombang;

- Bahwa benar menurut keterangan SARI sendiri,dirinya memesan pil double L tersebut kepada Terdakwa karena akan digunakannya sendiri dengan cara dikonsumsi sendiri sewaktu akan ngwee (dalam bahasa Indonesia: berhubungan badan layaknya suami istri) dengan Terdakwa;
- Bahwa benar keuntungan yang hendak Terdakwa dapatkan adalah ngewe (dalam bahasa Indonesia:berhubungan badan layaknya suami istri)yang dijanjikan oleh SARI di aplikasi MICHAT dengan Terdakwa sewaktu ia memesan pil double L tersebut kepada Terdakwa.Namun Terdakwa dengannya belum melihat/tatap muka sama sekali dengannya,namun Terdakwa hanya melihat dari profil MICHATnya saja. Dan kalau dilihat dari profil MICHATnya, muka/wajahnya SARI lumayan cantik sehingga Terdakwa tertarik atas janji ajakan ngewe [dalam bahasa Indonesia:berhubungan badan layaknya suami istri) dengannya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan, khususnya Apoteker;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak menjelaskan tentang komposisi dan aturan pakai;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor73/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-00933/NOF/2023 tanggal, 06 Februari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02812/2024/NOF:- dan 02813/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 435 UURI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan”;
3. Unsur “Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang sebagai Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di Persidangan disertai juga dengan mendengarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di Persidangan adalah **FAQIH AKBAR MAULANA Bin IMAM ANSORI** sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat Dakwaan sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I ketentuan pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme (Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pil double L yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan Majelis yakni sebagai obat ;
Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah kehendak yang disadari untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Opzet* diartikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana membagi jenis-jenis sengaja secara tradisional menjadi 3 bagian yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud ;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian ;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi ;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud (*Vos*).;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi (*Hazewinkel-Suringa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 20.40 Wib di halaman depan Toko ALFAMART Jl. Cak Durasim Kel. Kepanjen,
Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec/Kab. Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L, sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096, satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No. Pol:S-4847-LV dan sebuah plastik klip berisikan 10 butir pil double ;

Menimbang, bahwa sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L berada di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Sedangkan untuk sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096 berada di Dashboard sepeda motor Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV sebelah kiri yang Terdakwa kendari. Dan untuk satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV berada di halaman depan Toko ALFAMART Jl. Cak Durasim Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang. Sedangkan untuk barang bukti sebuah plastik klip berisikan 10 butir pil double L berada di saku jaket hodi sebelah kiri yang dipakai oleh teman Terdakwa FITRIAH yang sama sama ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L dan sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096 adalah milik Terdakwa sedangkan satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV adalah milik juragan Terdakwa tempat Terdakwa bekerja yang Terdakwa pinjam darinya namun tidak beserta STNKnya. Dan untuk sebuah plastik klip berisikan 10 butir pil double L nya adalah milik teman perempuan Terdakwa yang baru Terdakwa kenal yang sama sama ditangkap oleh petugas bersama dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu namanya;

Menimbang, bahwa untuk sebuah bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE adalah alat untuk membungkus/ menyimpan 3 (tiga buah plastik klip berisikan 30 (tiga puluh) butir pil double L yang Terdakwa beli dan Terdakwa terima dari teman laki laki Terdakwa. Dan dari tiga buah plastik klip berisikan 30 (tiga puluh) pil double L tersebut, satu buah plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L diantaranya yang Terdakwa berikan kepada FITRIAH. Sedangkan untuk sebuah Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096 adalah alat yang Terdakwa pakai komunikasi/tranSaksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor73/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima pesanan 3 (tiga) kit pil double L (30 butir pil double L) dari seorang teman perempuan yang Terdakwa kenal melalui aplikasi MICHAT bernama SARI namun ternyata yang datang adalah temannya SARI bernama FITRIAH tersebut untuk menjemput Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk memberikan 10 (sepuluh) pil double L tersebut kepada SARI. Dan Hand Phone tersebut juga Terdakwa gunakan untuk tranSaksi memesan pil double L kepada seorang teman laki laki Terdakwa. Dan untuk satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No.Pol:S-4847-LV tersebut adalah sarana transportasi Terdakwa membawa 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut dari Kab. Lamongan menuju Kab. Jombang untuk memberikan 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut kepada SARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil double L tersebut dari teman laki laki yang panggilannya AZIZ pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 19.00, pekerjaan tukang kebun di tempat kerja yang sama dengan Terdakwa Dan Terdakwa mendapatkannya 30 (tiga puluh) dengan cara membeli kepada saudara AZIZ dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah ngewe (dalam bahasa Indonesia:berhubungan badan layaknya suami istri) yang dijanjikan oleh SARI di aplikasi MICHAT dengan Terdakwa sewaktu ia memesan pil double L tersebut kepada Terdakwa.Namun Terdakwa dengannya belum melihat/tatap muka sama sekali dengannya,n amun Terdakwa hanya melihat dari profil MICHATnya saja. Dan kalau dilihat dari profil MICHATnya, muka/wajahnya SARI lumayan cantik sehingga Terdakwa tertarik atas janji ajakan ngewe [dalam bahasa Indonesia:berhubungan badan layaknya suami istri) dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-00933/NOF/2023 tanggal, 06 Februari 2024disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02812/2024/NOF:- dan 02813/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis meyakini jika Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan pil dobel L untuk mendapatkan keuntungan bagi diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur " dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap Orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/ atau persyaratan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan mengenai Produksi, pengadaan, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa didalam fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double L tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telah memenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan atau mengedarkan pil double L tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1(satu) bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L.
- 1(satu) plastik klip berisikan 10 butir pil double L ;

Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096;

Karena masih memiliki nilai emonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No. Pol: S-4847-LV;

karena bukan merupakan barang yng digunakan untuk melakukan kejahatan dan juga telah diketahui mengenai kepemilikannya, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni sdr. RUSLAN;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat keras dan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FAQIH AKBAR MAULANA Bin IMAM ANSORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu"**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus rokok SUPER PREMIUM DJI SAM SOE yang berisikan dua buah plastik klip berisikan 20 (dua puluh) butir pil double L ;
 - 1(satu) plastik klip berisikan 10 butir pil double L ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Hand Phone merk INVINIX HOT 10 warna biru dengan nomor WhatsApp 081325018096;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Putih dengan No. Pol: S-4847-LV;

Dikembalikan kepada Sdr. RUSLAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Syamsul Bahri, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Syamsul Bahri, S.E, S.H.